



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu pendayagunaan teknologi nuklir adalah pemanfaatan instalasi nuklir nonreaktor sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk kepentingan kesejahteraan manusia;
- b. bahwa karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perizinan Instalasi Nuklir Nonreaktor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3992);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4201);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4202);
9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 02-P/Ka-Bapeten/VI-99 tentang Pedoman Proteksi Fisik Bahan Nuklir;

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 04-P/Ka-Bapeten/VI-99 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Rencana Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Nuklir dan Instalasi lainnya;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2005 tentang Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERIZINAN INSTALASI NUKLIR NONREAKTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.
2. Instalasi Nuklir Nonreaktor yang selanjutnya disingkat INNRR adalah instalasi yang digunakan untuk pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir dan/atau pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan/atau penyimpanan sementara bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas, instalasi penyimpanan lestari serta instalasi lain yang memanfaatkan bahan nuklir.
3. Tapak adalah lokasi yang dipergunakan untuk pembangunan dan pengoperasian INNRR beserta sistem bantunya.
4. Evaluasi tapak adalah kegiatan analisis atas setiap sumber kejadian di tapak dan wilayah sekitarnya yang dapat

berpengaruh terhadap keselamatan INNR.

5. Konstruksi adalah kegiatan membangun INNR di tapak yang sudah ditentukan, mulai dari pekerjaan fondasi sampai dengan pemasangan dan pengujian sistem, struktur dan komponen INNR di tapak sampai siap untuk komisioning.
6. Pembangunan adalah kegiatan yang dimulai dari pemilihan calon tapak terpilih sampai dengan penyelesaian konstruksi.
7. Komisioning adalah kegiatan pengujian untuk membuktikan bahwa struktur, sistem, dan komponen INNR terpasang yang dioperasikan dengan bahan nuklir memenuhi persyaratan dan kriteria desain.
8. Operasi adalah kegiatan kerja untuk membuat INNR berfungsi secara aman dan selamat sesuai dengan desain dan tujuan pemanfaatannya.
9. Dekomisioning INNR adalah kegiatan untuk menghentikan beroperasinya INNR secara tetap dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup antara lain dilakukan pemindahan bahan nuklir, pengukuran paparan radiasi dan tingkat kontaminasi, dekontaminasi, pembongkaran komponen, dan pengamanan akhir.
10. Pengoperasian adalah kegiatan yang mencakup komisioning, operasi, dan dekomisioning INNR.
11. *Review* Keselamatan Berkala adalah penilaian ulang secara sistematis terhadap keselamatan dari instalasi atau kegiatan yang ada yang dilakukan secara berkala yang berhubungan dengan efek penuaan, modifikasi, pengalaman operasi, aspek tapak, dan pengembangan teknis yang bertujuan untuk memastikan tingkat keselamatan yang tinggi selama kegiatan operasi INNR.
12. Pemohon adalah Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau Badan Swasta yang berbentuk

badan hukum yang mengajukan permohonan Izin Tapak, Izin Konstruksi, Izin Komisioning, Izin Operasi, atau Izin Dekomisioning INNR kepada BAPETEN.

13. Pengusaha Instalasi Nuklir adalah badan hukum yang bertanggung jawab dalam pembangunan dan pengoperasian INNR.
14. Daftar Informasi Desain adalah dokumen yang memuat informasi tentang bahan nuklir meliputi bentuk, jumlah, lokasi, dan alur bahan nuklir yang digunakan, fitur instalasi yang mencakup uraian instalasi, tata letak instalasi dan pengungkung, dan prosedur pengendalian bahan nuklir.
15. Pernyataan pembebasan adalah pernyataan bahwa kegiatan dekomisioning INNR telah selesai dan tapak INNR bebas dari bahaya paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif.
16. Desain rinci adalah desain lengkap dan terinci tentang INNR yang akan dibangun, termasuk spesifikasi teknis bahan dan komponen yang digunakan dalam konstruksi dan pembuatan komponen INNR, dan gambar teknis yang memuat dimensi dan skala, yang menjadi dasar pelaksanaan konstruksi.
17. Lampiran Fasilitas adalah dokumen yang berisi tentang keterangan instalasi yang teridentifikasi berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur perizinan pembangunan dan pengoperasian INNR dalam rangka menjamin :

- a. keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja dan masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup; dan
- b. keselamatan dan keamanan instalasi dan bahan nuklir, dan seifgard bahan nuklir.

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur perizinan INNR untuk setiap tahap pembangunan dan pengoperasian INNR.
- (2) Perizinan INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perizinan untuk instalasi penambangan bahan galian nuklir dan penambangan lainnya yang menghasilkan bahan galian nuklir sebagai hasil samping.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup perizinan pemanfaatan bahan nuklir.
- (4) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

BAB III PERIZINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pembangunan dan Pengoperasian INNR dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum.
- (2) Pembangunan dan Pengoperasian INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa:
 - a. instalasi produksi bahan bakar nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
 - b. instalasi produksi bahan bakar nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum.
- (3) Pembangunan dan Pengoperasian INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa instalasi produksi bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

- (4) Dalam hal pembangunan dan pengoperasian INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan /atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum. Pembangunan dan Pengoperasian INNR dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum.
- (5) Pembangunan dan Pengoperasian INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa:
 - a. instalasi produksi bahan bakar nuklir nonkomersial dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
 - b. instalasi produksi bahan bakar nuklir komersial dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum.
- (6) Pembangunan dan Pengoperasian INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa instalasi produksi bahan baku untuk pembuatan bahan bakar nuklir dilaksanakan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (7) Dalam hal pembangunan dan pengoperasian INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan Tenaga Nuklir Nasional dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan /atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum

Pasal 5

Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau Badan Swasta yang berbentuk badan hukum yang melaksanakan pembangunan dan pengoperasian INNR wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan secara bertahap meliputi izin :

- a. tapak;
- b. konstruksi;
- c. komisioning;
- d. operasi; dan
- e. dekomisioning INNR.

Pasal 7

(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setelah memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. bukti pendirian badan hukum yang berupa akte pendirian perusahaan atau Keputusan Presiden dalam hal pembentukan badan pemerintah; dan
- b. izin atau persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berupa antara lain izin atau persyaratan yang terkait dengan rencana tata ruang, hak atas tanah untuk tapak, pendirian bangunan.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan tahapan izin.

Bagian Kedua Izin Tapak

Pasal 8

(1) Sebelum mengajukan permohonan izin tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemohon harus melaksanakan kegiatan evaluasi tapak.

- (2) Kegiatan evaluasi tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPETEN.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan evaluasi tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan Program Evaluasi Tapak dan Program Jaminan Kualitas Evaluasi Tapak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Program Evaluasi Tapak serta Program Jaminan Kualitas Evaluasi Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan Izin Tapak, Pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. laporan evaluasi tapak;
 - b. data utama INNR;
 - c. rekaman pelaksanaan Program Jaminan Kualitas Evaluasi Tapak; dan
 - d. daftar informasi desain pendahuluan.
- (2) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan kelengkapan dokumen yang dapat berupa pernyataan lengkap atau tidak lengkap dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal dokumen tidak lengkap, pemohon diberikan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan dalam rangka melengkapi

- dokumen sebagaimana pada ayat (1).
- (4) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
 - (5) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
 - (6) Perbaikan dokumen sebagaimana pada ayat (5) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
 - (7) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin tapak.
 - (8) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.

Pasal 10

Izin Tapak berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan diterbitkannya Persetujuan Pernyataan Pembebasan.

Bagian Ketiga Izin Konstruksi

Pasal 11

- (1) Pemohon wajib mengajukan permohonan izin konstruksi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin tapak.
- (2) Permohonan izin konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan

dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut :

- a. Laporan Analisis Keselamatan pendahuluan;
 - b. Program Jaminan Kualitas konstruksi;
 - c. program konstruksi;
 - d. Daftar Informasi Desain yang menguraikan tata letak instalasi;
 - e. Sistem Proteksi Fisik;
 - f. desain rinci INNR;
 - g. rekomendasi kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab yang memuat keputusan kelayakan lingkungan hidup dari Menteri Lingkungan Hidup disertai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah dinilai; dan
 - h. bukti kemampuan finansial untuk menjamin pelaksanaan konstruksi yang berupa jaminan bank (*bank guarantee*).
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, pemohon diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam rangka melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
- (6) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin konstruksi.
- (7) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan. Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (8) Dalam hal dokumen tidak lengkap, pemohon diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam rangka melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (9) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (10) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (11) Perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.

- (12) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin konstruksi.
- (13) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin Konstruksi untuk instalasi pemurnian, konversi, fabrikasi bahan bakar nuklir, pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan instalasi lain yang memanfaatkan bahan nuklir, diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Izin Konstruksi untuk instalasi pengayaan dan instalasi penyimpanan lestari diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib melaksanakan konstruksi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Izin Konstruksi diterbitkan.
- (4) Apabila Pengusaha Instalasi Nuklir belum dapat menyelesaikan kegiatan konstruksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau (2), Pengusaha Instalasi Nuklir wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin konstruksi, dengan melampirkan dokumen :
 - a. laporan kemajuan kegiatan konstruksi; dan
 - b. program dan jadwal baru kegiatan konstruksi.
- (5) Perpanjangan Izin Konstruksi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Bagian Keempat
Izin Komisioning

Pasal 14

- (1) Pemohon dapat mengajukan izin komisioning kepada Kepala BAPETEN apabila:
- a. kegiatan konstruksi selesai dilakukan; dan
 - b. memiliki izin pemanfaatan bahan nuklir.
- (2) Permohonan izin komisioning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. program komisioning;
 - b. laporan hasil kegiatan konstruksi, termasuk hasil uji fungsi terhadap struktur, sistem dan komponen INNR;
 - c. Daftar Informasi Desain sesuai dengan gambar terbangun;
 - d. Sistem Proteksi Fisik sesuai dengan gambar terbangun;
 - e. Program Jaminan Kualitas komisioning;
 - f. Program Kesiapsiagaan Nuklir;
 - g. laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - h. bukti jaminan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya; dan
 - i. bukti jaminan finansial pelaksanaan dekomisioning INNR.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 15

- (1) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan kelengkapan dokumen dalam jangka

waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, pemohon diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam rangka melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Perbaikan dokumen sebagaimana pada ayat (4) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
- (6) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin komisioning.
- (7) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.

Pasal 16

- (1) Izin komisioning diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin komisioning dengan melampirkan dokumen:
 - a. laporan kemajuan kegiatan komisioning; dan
 - b. program dan jadwal pelaksanaan komisioning yang baru.
- (3) Perpanjangan izin komisioning diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Bagian Kelima
Izin Operasi

Pasal 17

- (1) Pemohon dapat mengajukan izin operasi kepada Kepala BAPETEN apabila:
 - a. kegiatan komisioning selesai dilakukan; dan
 - b. memiliki izin pemanfaatan bahan nuklir.
- (2) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Laporan Analisis Keselamatan akhir yang antara lain memuat hasil komisioning, Batasan dan Kondisi Operasi (BKO), dan program dekomisioning INNR;
 - b. Program Jaminan Kualitas tahap operasi;
 - c. Lampiran Fasilitas;
 - d. laporan pelaksanaan RPL dan RKL; dan
 - e. bukti kemampuan finansial untuk melaksanakan operasi.
- (3) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 18

- (1) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal dokumen tidak lengkap, pemohon diberikan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dalam rangka melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen dalam jangka

waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Perbaikan dokumen sebagaimana pada ayat (4) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
- (6) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin operasi.
- (7) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.

Pasal 19

- (1) Izin Operasi diberikan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk instalasi pemurnian, konversi, pengayaan bahan nuklir, fabrikasi bahan bakar nuklir, pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, dan instalasi lain yang memanfaatkan bahan nuklir.
- (2) Izin Operasi untuk instalasi penyimpanan lestari dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Pengusaha Instalasi Nuklir dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya izin operasi dengan melampirkan dokumen:
 - a. Laporan Analisis Keselamatan terakhir; dan
 - b. laporan kegiatan operasi.

- (4) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak dokumen diterima.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi syarat, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Perbaikan dokumen sebagaimana pada ayat (5) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
- (7) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin operasi.
- (8) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.
- (9) Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (10) Perpanjangan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.

Bagian Keenam
Izin Dekomisioning INNR

Pasal 20

- (1) Kegiatan dekomisioning INNR wajib dilaksanakan dalam hal :
 - a. izin operasi berakhir dan tidak akan diperpanjang;
 - b. atas permintaan Pengusaha Instalasi Nuklir sebelum izin operasi berakhir;
 - c. permohonan perpanjangan izin operasi ditolak oleh Kepala BAPETEN karena INNR tersebut sudah tidak memenuhi

persyaratan keselamatan dan keamanan; dan/atau

d. terjadinya kecelakaan yang menyebabkan INNR harus didekomisioning INNR.

- (2) Dalam hal kegiatan dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, pemohon harus mengajukan permohonan izin dekomisioning INNR kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dengan melampirkan dokumen persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dokumen persyaratan khusus sebagai berikut:
 - a. program dekomisioning INNR; dan
 - b. Program Jaminan Kualitas dekomisioning INNR.
- (3) Izin Dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk instalasi penyimpanan lestari.
- (4) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib melaksanakan kegiatan dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling lama 2 (dua) bulan setelah Kepala BAPETEN menetapkan keputusan Dekomisioning INNR.
- (5) Apabila pelaksanaan dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c belum dimulai dalam jangka waktu paling lama 6(enam) bulan sejak izin dekomisioning INNR diterbitkan dan pelaksanaan dekomisioning INNR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum dimulai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BAPETEN dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan dekomisioning INNR dengan biaya dari dana jaminan finansial dekomisioning INNR.
- (6) Ketentuan mengenai dekomisioning INNR dan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Pasal 21

- (1) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Kepala BAPETEN melakukan penilaian teknis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Kepala BAPETEN melakukan penilaian dokumen dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Perbaikan dokumen sebagaimana pada ayat (4) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
- (6) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan izin dekomisioning INNR.
- (7) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.

Pasal 22

Izin Dekomisioning INNR berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan diterbitkannya persetujuan pernyataan pembebasan oleh Kepala BAPETEN.

Bagian Ketujuh
Persetujuan Pernyataan Pembebasan

Pasal 23

- (1) Dalam hal kegiatan dekomisioning INNR telah selesai, Pengusaha Instalasi Nuklir harus mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan terhadap pernyataan pembebasan kepada Kepala BAPETEN.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan terhadap pernyataan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Instalasi Nuklir harus menyampaikan dokumen mengenai:
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan dekomisioning INNR;
 - b. hasil pelaksanaan pengelolaan limbah radioaktif; dan
 - c. hasil pelaksanaan program pemantauan lingkungan hidup, termasuk hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar tapak.

Pasal 24

- (1) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Kepala BAPETEN melakukan penilaian dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak dokumen permohonan diterima.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, pemohon harus memperbaiki dan menyampaikan dokumen perbaikan kepada Kepala BAPETEN dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Perbaikan dokumen sebagaimana pada ayat (2) dan penilaian terhadap dokumen perbaikan oleh Kepala BAPETEN dapat dilakukan berulang.
- (4) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan persetujuan pernyataan pembebasan.

- (5) Dalam hal dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menerbitkan keputusan penolakan.

Bagian Kedelapan
Berakhirnya Izin

Pasal 25

- (1) Izin berakhir disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
- a. lewatnya jangka waktu izin;
 - b. badan hukum bubar; dan
 - c. atas permohonan Pengusaha Instalasi Nuklir.
- (2) Dalam hal izin komisioning dan operasi telah berakhir, Pengusaha Instalasi Nuklir tetap bertanggung jawab atas pengelolaan INNR, bahan nuklir, dan limbah radioaktif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Biaya Izin

Pasal 26

Setiap izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesepuluh
Peralihan Izin

Pasal 27

- (1) Pengusaha Instalasi Nuklir dapat mengalihkan Izin Tapak, Izin Konstruksi, Izin Komisioning, Izin Operasi, dan Izin Dekomisioning INNR setelah memenuhi persyaratan dan tata cara peralihan izin.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat, perlindungan terhadap lingkungan hidup,

keamanan instalasi dan bahan nuklir, dan seifgards.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengalihan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PENGUSAHA INSTALASI NUKLIR

Bagian Kesatu
Rekaman dan Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib membuat rekaman selama kegiatan pembangunan dan pengoperasian INNR yang meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan komisioning dan operasi;
 - b. laporan pelaksanaan pengujian, inspeksi, dan perawatan;
 - c. laporan pemantauan paparan radiasi, kontaminasi, dan inventori bahan berbahaya dan beracun termasuk bahan nuklir di dalam INNR;
 - d. laporan pemantauan radioaktivitas lingkungan di dalam dan di luar tapak INNR;
 - e. status kualifikasi masing-masing pekerja, rekualifikasi, dan pelatihan termasuk hasil semua ujian tertulis dan/atau praktik sesuai dengan izin; dan/ atau
 - f. laporan pelaksanaan dekomisioning INNR.
- (2) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib menyimpan jenis rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah diterbitkannya Persetujuan Pernyataan Pembebasan oleh Kepala BAPETEN.
- (3) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib menyampaikan laporan kegiatan pembangunan dan pengoperasian INNR secara berkala kepada Kepala BAPETEN.

- (4) Dalam hal terjadi suatu insiden dalam pengoperasian INNR yang diperkirakan dapat menimbulkan bahaya radiasi dan kontaminasi zat radioaktif, Pengusaha Instalasi Nuklir wajib melapor kepada Kepala BAPETEN.
- (5) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur dalam Peraturan Kepala BAPETEN tersendiri.

Bagian Kedua Modifikasi

Pasal 29

- (1) Pengusaha Instalasi Nuklir dapat melakukan modifikasi terhadap struktur, sistem, dan komponen, batasan dan kondisi operasi, perangkat lunak untuk proses, prosedur pengoperasian, kegiatan pengujian, dan eksperimen yang mempengaruhi keselamatan INNR setelah memperoleh persetujuan dari Kepala BAPETEN.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Instalasi Nuklir wajib mengajukan permohonan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen:
 - a. program modifikasi yang memuat antara lain analisis keselamatan modifikasi, jadwal pelaksanaan modifikasi ;
dan
 - b. Program Jaminan Kualitas modifikasi.
- (3) Pengusaha Instalasi Nuklir dilarang mengoperasikan INNR selama modifikasi berlangsung.
- (4) Setelah modifikasi selesai, kegiatan operasi INNR hanya dapat dilanjutkan apabila hasil modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan BAPETEN.
- (5) Ketentuan mengenai modifikasi diatur dengan Peraturan

Kepala BAPETEN tersendiri.

Bagian Ketiga
Review Keselamatan Berkala

Pasal 30

- (1) Selama masa operasi INNR, Pengusaha Instalasi Nuklir wajib melakukan *Review* Keselamatan Berkala setiap 5 (lima) tahun dan dilaporkan kepada Kepala BAPETEN untuk menunjukkan bahwa INNR masih dapat dioperasikan dengan selamat.
- (2) *Review* Keselamatan Berkala harus mempertimbangkan aspek teknik, operasional, personil, dan administratif yang mempengaruhi keselamatan.

Bagian Keempat
Penanggulangan Kecelakaan Nuklir

Pasal 31

- (1) Pengusaha Instalasi Nuklir wajib melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan nuklir.
- (2) Dalam hal terjadi kecelakaan nuklir, Pengusaha Instalasi Nuklir wajib melakukan upaya penanggulangan.
- (3) Dalam upaya penanggulangan kecelakaan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keselamatan manusia harus diutamakan.
- (4) Dalam hal terjadi kecelakaan nuklir, Pengusaha Instalasi Nuklir harus segera melaporkan terjadinya kecelakaan nuklir dan upaya penanggulangannya kepada Kepala BAPETEN dan instansi terkait lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai penanggulangan kecelakaan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

BAB V
INSPEKSI

Pasal 32

- (1) BAPETEN melaksanakan inspeksi dalam rangka pengawasan terhadap ditaatinya persyaratan perizinan selama pembangunan dan pengoperasian INNR.
- (2) Pelaksanaan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAPETEN.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan.
- (4) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang :
 - a. memasuki INNR dan kawasannya, selama pembangunan dan pengoperasian INNR;
 - b. memerintahkan Pengusaha Instalasi Nuklir agar melakukan tindakan untuk mencegah insiden dan/atau kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja dan masyarakat, dan terhadap lingkungan hidup; dan
 - c. menghentikan untuk sementara kegiatan operasi INNR yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja dan masyarakat, dan lingkungan hidup, dalam keadaan mendesak setelah berkonsultasi dengan Kepala BAPETEN.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keadaan yang dapat menimbulkan resiko radiologi, sehingga apabila tidak dihentikan dapat membahayakan pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 33

- (1) Pengusaha Instalasi Nuklir yang melanggar Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1),), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dalam Peraturan ini, diberikan peringatan tertulis oleh Kepala BAPETEN.
- (2) Jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan peringatan, dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) kali apabila dianggap perlu.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak diindahkan, Kepala BAPETEN dapat membekukan izin yang dimiliki selama 1 (satu) tahun sejak perintah pembekuan dikeluarkan.
- (4) Apabila Pengusaha Instalasi Nuklir tetap tidak mengindahkan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), izin dapat dicabut oleh Kepala BAPETEN.

Pasal 34

- (1) Kepala BAPETEN dapat langsung membekukan izin INNRR tanpa melalui peringatan tertulis terlebih dahulu apabila Pengusaha Instalasi Nuklir tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) ayat(2), (3),(4) yang menimbulkan bahaya radiasi terhadap keselamatan pekerja, masyarakat dan/ atau lingkungan hidup.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pembekuan izin, Pengusaha Instalasi Nuklir tidak memenuhi ketentuan yang menjadi alasan pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN dapat mencabut izin.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Izin Operasi INNR yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Mei 2006

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

SUKARMAN AMINJOYO